



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

FIDELIS HALE, Tempat tanggal lahir: Belu, 01-07-1980, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Katholik, Pekerjaan: Petani, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Sisi Fatuberal, RT.001/RW.001, Desa Sisi Fatuberal, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 20 November 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon agar tertib administrasi;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah **Tempat Tanggal Lahir** Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 5304180107800013 dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 5304182411110001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama **FIDELIS HALE** lahir di **Belu** pada tanggal **01-07-1980** dan ingin merubah menjadi nama **FIDELIS HALE** lahir di **Sisi** pada tanggal **19-06-1960** mengikuti yang tertera

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Permandian yang diterbitkan oleh Gereja Katolik "Paroki Santo Gerardus - Nualain" dengan Nomor Register: 25.219;

3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tempat tanggal lahir tersebut sangat dibutuhkan;

4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan tempat tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Surat Permandian tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah **Tahun Lahir dan Tempat Lahir** Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor: 5304180107800013 dan pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 5304182411110001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama **FIDELIS HALE** lahir di **Belu** pada tanggal **01-07-1980** dan ingin merubah menjadi nama **FIDELIS HALE** lahir di **Sisi** pada tanggal **19-06-1960** mengikuti yang tertera dalam Surat Permandian yang diterbitkan oleh Gereja Katolik "Paroki Santo Gerardus - Nualain" dengan Nomor Register: 25.219;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/ pergantian tempat tanggal lahir Pemohon pada Kartu tanda penduduk dengan Nomor: 5304180107800013 dan Kartu Keluarga dengan Nomor: 5304182411110001 atas nama : **FIDELIS HALE**;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Belu NIK: 5304180107800013 atas nama Fidelis Hale, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5304182411110001 atas nama Kepala Keluarga: Fidelis Hale, tertanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Dari Buku Permandian Nomor: 25.219 yang diterbitkan oleh Gereja Paroki St. Gerardus Nualain atas nama Fidelis Hale, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Desa Sisi Fatuberal Nomor: Ds.Sifat/400/321/XI/2023, tertanggal 13 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh Dr. Filomeno Borromeo Nomor: DPMTSP.5305/099/SIPD/XI/2023-2027, tertanggal 15 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Andreas Manehat dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon ada masalah pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang tidak sesuai dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera pada Surat Permandian;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir di Belu, 01 Juli 1980;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama Isteri Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama Orang Tua Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula adalah lahir di Belu, 01 Juli 1980 dapat dirubah menjadi lahir di Sisi, 19-06-1960 sesuai Surat Permandian Pemohon untuk melengkapi administrasi mengikuti Veteran;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon memiliki Akta Kelahiran atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon dibaptis dimana;
- Bahwa Pastor yang membaptis Pemohon bernama Romo Okto;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Orang Tua Baptis Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat dari Desa Sisi Fatuberal;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat dari dr. Filomeno Borromeo;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Herman Loi Dasi dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai keluarga jauh;
- Bahwa Pemohon ada masalah pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang tidak sesuai dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera pada Surat Permandian;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir di Belu, 01 Juli 1980;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Istri Pemohon;
- Bahwa nama Orang Tua Pemohon adalah Bapak Hilarius Laka dan Ibu Matildis Bui;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula adalah lahir di Belu, 01 Juli 1980 dapat dirubah menjadi lahir di Sisi, 19-06-1960 sesuai Surat Permandian Pemohon untuk melengkapi administrasi mengikuti Veteran;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon memiliki Akta Kelahiran atau tidak;
- Bahwa Pemohon dibaptis di Paroki Santo Gerardus-Nualain;
- Bahwa Pastor yang membaptis Pemohon bernama Romo Okto;
- Bahwa nama Orang Tua Baptis Pemohon adalah Bapak Alo Bau;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat dari Desa Sisi Fatuberal;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat dari dr. Filomeno Borromeo;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Atb



2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;

3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5304180107800013 dan Kartu Keluarga Nomor: 5304182411110001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ingin diubah mengikuti Surat Permandian Pemohon dari lahir di Belu, 01 Juli 1980 menjadi lahir di Sisi, 19 Juni 1960;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama dengan membandingkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa KTP dan Kartu Keluarga dengan Surat Permandian Pemohon yang bersangkutan sebagai bukti tertulis dalam perkara ini, dimana benar ada perbedaan yang terdapat di KTP dan Kartu Keluarga dengan Surat Permandian Pemohon mengenai tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa Surat Permandian/Sakramen Baptis merupakan Pintu Gerbang Keselamatan dimana buah-buah yang kita peroleh melalui Sakramen Baptis adalah:

- a. Kita dibebaskan dari dosa asal yang melekat dalam setiap manusia yang lahir dari keturunan Adam, manusia pertama yang jatuh dalam dosa. Ini seperti halnya kunci gembok yang membelenggu kaki kita. Dengan dibaptis kita dibebaskan dari rantai belenggu dosa asal, untuk mampu melangkah menuju keselamatan yang ditawarkan Allah;
- b. Dengan sakramen Baptis kita terlahir baru menjadi anak-anak pilihan Allah Bapa, resmi menjadi anggota tubuh Kristus, dan menjadi bait suci bagi kediaman Roh Kudus dalam diri kita;
- c. Juga melalui baptisan, kita secara resmi dipersatukan menjadi anggota Gereja Kudus sebagai tubuhNya yang kelihatan di dunia. Dengan demikian kita dimampukan untuk terlibat aktif di dalam imamat Kristus. Jadi ingatlah, dengan menerima Baptisan, setiap orang Katolik menerima rahmat rajawi Kristus sebagai imam (imamat umum), raja (memimpin), guru (mengajar), dan nabi (mewartakan);
- d. Sakramen Baptis bersifat sebagai materai dalam jiwa kita, berlaku kekal, dan menjadi tanda rohani yang tak terhapuskan. Menjadi semacam “karakter hidup iman” kita sebagai orang Katolik. Dan karena sifatnya yang tak terhapuskan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi identitas rohani; maka sakramen Baptis tidak bisa diulang, tidak bisa diterima lebih dari satu kali. Maka juga, sekalipun orang 'murtad' dan meninggalkan imannya baik secara formal maupun secara praktis, materai itu tak akan terhapuskan dalam dirinya, hanya menjadi 'mandul/nonaktif'. Maka hanya perlu diperbaharui jika mereka bertobat dan kembali ke pangkuan Gereja;

e. Sakramen Baptis juga membuat kita menjadi orang Katolik yang mempunyai hak penuh untuk menerima sakramen-sakramen lainnya, dan hak penuh untuk mendapatkan pelayanan rohani baik di waktu hidupnya, maupun sesudah kematiannya (masih terus didoakan oleh para beriman sekalipun sudah meninggal);

Menimbang, bahwa hal ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Surat Permandian berfungsi sebagaimana tersebut di atas dan tidak bisa dijadikan data faktuil bahwa yang bersangkutan lahir pada tempat, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tertuang dalam buku permandian tersebut, dimana data yang menjadi acuan yang dapat digunakan sebagai pedoman tentang kelahiran diri Pemohon, yaitu akta kelahiran Pemohon itu sendiri, dimana sejak sidang permohonan ini diajukan, Pemohon tidak mengajukan bukti surat berupa akte kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang yang menjadi saksi yang dihadirkan oleh Pemohon guna menguatkan dalil permohonan Pemohon, dimana saksi-saksi yang bernama Andreas Manehat dan Herman Loi Dasi yang menerangkan bahwa para Saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan mengganti tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian No. 5.219 yang diterbitkan oleh Gereja Paroki St. Gerardus Nualain, selain itu saksi-saksi juga memberi keterangan bahwa data tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang diubah itu nantinya akan digunakan untuk melengkapi administrasi mengikuti Veteran, sementara dalam bukti suratnya Pemohon tidak mengajukan bukti surat terkait Veteran maupun Akta Kelahiran yang memuat data riil mengenai kelahiran Pemohon sehingga dari fakta yang ada itu sangat kontradiktif dengan pengajuan permohonan perubahan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang diajukan oleh Pemohon dimana apabila dikabulkan maka secara faktuil terdapat perbedaan umur yang cukup jauh sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon yakni selisih 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa baik bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak dapat mendukung dan menguatkan dalil permohonan dari Pemohon tersebut oleh karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, maka permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rbg serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 20 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novad S. Manu, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Novad S. Manu, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya

-	Biaya PNBP pendaftaran: Rp30.000,00
-	Biaya pemberkasan / ATK : Rp60.000,00
-	Biaya PNBP panggilan : Rp10.000,00
-	Biaya redaksi : Rp10.000,00
-	Biaya materai : Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Atb